



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LABUHANBATU
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM
RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH

Nomor : W.2-HH.04.04- 9995

Nomor : 000.9/450/Balitbang/V/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (21-05-2026), bertempat di Batu Bara, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **IGNATIUS MANGANTAR TUA** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
SILALAH Provinsi Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Nomor: M.HH-85.KP.03.03 Tanggal 4 Desember 2024 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Utara, yang berkedudukan di Jalan

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

Putri Hijau No.4 Medan, selanjutnya disebut
PIHAK I.

2. ZUHRI

: Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 821/2/1097/BKPP-I/2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Kepala Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu, berkedudukan di Jalan Gose Gautama No. 02, Rantau Selatan, Labuhanbatu, Sumatera Utara 21422, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu, yang selanjutnya disebut PIHAK II.

Untuk selanjutnya, PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK I merupakan Unit Eselon II pada Kementerian Hukum Republik Indonesia yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. PIHAK II merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7002);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351); dan
 9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832).

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Daerah, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Kementerian Dalam Negeri tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor: M.HH-9.HH.04.02 Tahun 2025 dan Nomor: 100.4.7.1/396/SJ dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama penguatan pelindungan serta pemanfaatan kekayaan intelektual di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, pelaku usaha, serta aparatur daerah akan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual guna mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, daya saing daerah, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah PIHAK II.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

1. inventarisasi dan pendataan potensi kekayaan intelektual khususnya indikasi geografis dan kekayaan intelektual komunal;
2. penyebarluasan informasi, edukasi, dan/atau diseminasi mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual kepada masyarakat, aparatur daerah, dan pelaku usaha;
3. fasilitasi pendampingan pencatatan/pendaftaran kekayaan intelektual dan promosi produk kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
4. pembentukan dan/atau penguatan kelembagaan dan optimalisasi layanan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) sebagai unit pengelola kekayaan intelektual di lingkungan PIHAK II;
5. pertukaran data dan/atau informasi di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kekayaan intelektual;
7. penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual; dan
8. kegiatan-kegiatan lain di bidang kekayaan intelektual yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PARA PIHAK menyusun dokumen rencana kerja yang memuat rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, serta hak dan kewajiban.
- (2) PARA PIHAK masing-masing menunjuk seorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksanaan rincian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dalam dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK I memiliki hak:

- a. Mendapatkan data dan informasi mengenai potensi kekayaan intelektual (baik personal maupun komunal) dari wilayah PIHAK II sebagai bahan pemetaan dan perlindungan;;
- b. Mendapatkan dukungan fasilitas dan partisipasi dari perangkat daerah, pelaku usaha, serta masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi kekayaan intelektual; dan
- c. Melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas layanan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) yang dikelola oleh PIHAK II.

(2) PIHAK II memiliki hak:

- a. Mendapatkan dukungan narasumber ahli dan materi teknis dari PIHAK I dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran hukum kekayaan intelektual;
- b. Mendapatkan pendampingan teknis dan bantuan administratif dari PIHAK I dalam proses pendaftaran kekayaan intelektual bagi UMKM dan masyarakat di daerah; dan
- c. Mendapatkan program peningkatan kapasitas (capacity building) atau pelatihan bagi aparatur pengelola Sentra Kekayaan Intelektual di lingkungan PIHAK II.

(3) PIHAK I memiliki kewajiban:

- a. Menyediakan tenaga ahli/narasumber dan materi yang diperlukan untuk kegiatan sosialisasi, diseminasi, dan edukasi kekayaan intelektual kepada pemangku kepentingan di daerah;
- b. Memberikan konsultasi hukum dan bimbingan teknis terkait permohonan pendaftaran kekayaan intelektual yang diajukan melalui PIHAK II; dan
- c. Memberikan asistensi teknis dalam pembentukan, operasionalisasi, dan pengembangan Sentra Kekayaan Intelektual di wilayah PIHAK II.

(4) PIHAK II memiliki kewajiban:

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

- a. Melakukan inventarisasi dan pendataan potensi kekayaan intelektual di daerah, termasuk produk unggulan daerah dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK);
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dengan menyediakan sarana, prasarana, serta menghadirkan peserta dari unsur perangkat daerah dan pelaku ekonomi kreatif; dan
- c. Menetapkan dasar hukum pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual serta menyediakan sumber daya manusia, sarana kantor, dan dukungan anggaran yang diperlukan untuk menjamin layanan yang berkelanjutan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan PARA PIHAK sebagai bahan pertimbangan keberlanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Pasal 10
PERUBAHAN

- (1) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian sebagai adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila salah satu PIHAK akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka PIHAK yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan, dan PIHAK lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk PARA PIHAK dibawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK I

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI SUMATERA
UTARA

Up. Kepala Divisi Pelayanan Hukum

Alamat : Jalan Putri Hijau No.4, Kesawan, Medan Barat, Kota Medan,
Sumatera Utara 20112.

E-mail : karwil.sumut@kemenkum.go.id

b. PIHAK II

Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Up. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Alamat : Jalan Gose Gautama No. 02, Rantau Selatan, Labuhanbatu,
Sumatera Utara 21422, Telepon (0624) 327802, Faksimile (0624) 327802

E-mail : balitbang.labuhanbatu@gmail.com

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing PIHAK.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada PIHAK lainnya.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

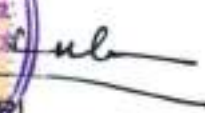
- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Perjanjian Kerja Sama ini yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. bencana alam dan nonalam;
 - b. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan seperti huru-hara, kerusuhan, demonstrasi; dan/atau
 - c. kebijakan Pemerintah dibidang ekonomi, politik dan hukum

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, tertulis sama, ditandatangani, dan diterakan cap resmi PARA PIHAK serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I  
IGNATIUS MANGANTAR TUA SILALAH

PIHAK II  
ZUHRI

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

The following information is being furnished to you for your information and use only. It is not to be used for any other purpose.

The information is being furnished to you for your information and use only. It is not to be used for any other purpose.

The information is being furnished to you for your information and use only. It is not to be used for any other purpose.



The information is being furnished to you for your information and use only. It is not to be used for any other purpose.